

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi terus mengalami inovasi dan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi ini dimaksud untuk mempermudah aktifitas manusia dalam kehidupan sehari-hari misalnya pergi ke sekolah menggunakan bis tentunya lebih mudah dibandingkan dulu yang hanya dapat sampai ke sekolah dengan berjalan kaki. Manusia pada saat ini memang tidak bisa terlepas dengan yang namanya teknologi, apalagi pada era globalisasi saat ini kita dituntut untuk bisa menggunakan teknologi yang ada agar kita dapat terus menjalani kehidupan dengan lebih mudah.

Manusia dalam era globalisasi menunjukkan sebuah perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk hidup yang saling bersinggungan dengan manusia lainnya, masyarakat membutuhkan sarana untuk membantu aktvitasnya sehari-hari. Salah satunya transportasi sebagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Perkembangan transportasi membawa dampak semakin ramainya transportasi di jalanan raya.

Sarana transportasi yang lazim digunakan masyarakat adalah kendaraan bermotor (sepeda motor). Semakin mudahnya masyarakat memperoleh sepeda motor meningkatkan jumlah pemilikinya. Sebagai contoh di Kabupaten Samosir terkhusus di Desa Marlumba dapat dilihat hampir setiap tahun masyarakatnya memiliki sepeda motor baru. Bahkan ada keluarga yang memiliki jumlah

kendaraan bermotor lebih banyak dari jumlah jiwa yang ada di dalam satu rumah. Peningkatan jumlah pemilik sepeda motor menunjukkan taraf hidup masyarakat semakin baik.

Berbicara mengenai transportasi erat hubungannya dengan hukum, khususnya hukum dalam berlalu lintas. Secara umum hukum diartikan sebagai seperangkat aturan atau norma yang mengatur tingkah laku perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Begitu juga halnya dengan hukum dalam berlalu lintas, dibuat agar terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam berkendara di jalan raya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disingkat UULLAJ) dijelaskan masyarakat yang ingin mengemudikan kendaraan sangat diwajibkan memiliki surat izin mengemudi (Selanjutnya disingkat SIM) yang menjadi salah satu ketaatannya dalam berlalu lintas karena memenuhi dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ketaatan berlalu lintas menjadi kewajiban bagi setiap pemilik SIM dalam melajukan kendaraannya.

Berkaitan dengan pemilikan SIM tersebut, terkadang banyak ditemui pengendara yang tidak mempunyai SIM. Masyarakat dalam hal ini diminta kesadarannya untuk membuat SIM apabila pengemudi atau pengguna kendaraan tersebut ingin mengemudikan kendaraannya. Lebih ditekankan lagi pengendara yang dimaksud adalah pengendara sepeda motor yang beroda dua, sehingga lebih menekankan pada SIM C.

Kebiasaan masyarakat Desa Marlumba yang membiarkan siswa-siswi sekolah menengah pertama (SMP), atau siswa-siswi sekolah menengah atas (SMA) menggunakan sendiri sepeda motor sebagai alat transportasi ke sekolah, jelas menunjukkan pelanggaran lalu lintas. Sebagian besar siswa-siswi SMP dan SMA masih berada dibawah umur 17 tahun atau belum memenuhi syarat mengendarai sepeda motor. Padahal mereka mengetahui bahwa itu merupakan sebuah pelanggaran, dalam hal ini adalah pemilik SIM mempunyai kewajiban untuk mematuhi segala peraturan lalu lintas, sehingga peraturan dalam berlalu lintas dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik dan benar.

Memang kenyataannya hampir semua orang dapat belajar berkendara dengan mudah, akan tetapi belajar berkendara dengan aman sangatlah tidak mudah. Hal ini sangat membutuhkan proses yang cukup lama memakan waktu. Sebagai warga negara yang taat hukum, sudah seharusnya sadar tentang peraturan dalam berlalu lintas. Berkaitan dengan peningkatan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara atau pengguna sepeda motor di Desa Marlumba, menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memiliki SIM C.

Kesadaran dalam mengendarai sepeda motor masyarakat khususnya di Desa Marlumba yang bersikap acuh terhadap keselamatan berlalu lintas, tidak jarang juga menimbulkan kecelakaan baik kecelakaan ringan maupun kecekaan yang mengakibatkan korban jiwa bagi pengendara lain atau sesama pengguna jalan. Kecelakaan yang terjadi di Desa Marlumba disamping jumlah kendaraan roda dua yang meningkat, sarana dan prasarana jalan yang kurang mendukung, kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan oleh pengemudi itu sendiri. Perilaku

masyarakat Desa Marlumba yang sering melakukan aksi ugal-ugalan di jalan, tanpa mereka sadari perbuatan mereka tersebut dapat membahayakan diri mereka sendiri, dan juga dapat membahayakan diri orang lain.

Kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas yang semakin menurun. Dapat dilihat dari peningkatan pelanggaran lalu lintas di tahun 2016 naik sebesar 13% dibandingkan tahun 2015 di wilayah hukum Polres Samosir. Pada tahun 2016 di Kabupaten Samosir, tercatat barang bukti yang disita 68 kendaraan bermotor, 230 STNK, 147 SIM dengan total tilang 445 set dan teguran 37 set. Pelanggaran terbanyak tahun ini yakni tidak menggunakan helm sebanyak 112 dan tanpa STNK sebanyak 93. Dan kalau kita bandingkan data tahun 2015 dengan total tilang 387, teguran 30, barang bukti ranmor disita 57, SN TK 189, dan SIM 139. (<http://news.metro24jam.com/read/2016/12/06/4175/hasil-ops-zebra-2016-pelanggaran-di-samosir-meningkat>, diakses 1 April 2016).

Data di atas menunjukkan pihak berwajib atau kepolisian sudah sering melakukan pemeriksaan atau pun merazia pengendara yang tidak tertib dalam berlalu lintas, dengan memberikan surat peringatan, memberikan surat tilang, bahkan menyita kendaraan bermotor si pengemudi. Namun hal itu tidak mengurangi atau memberikan efek jera bagi pelanggaran aturan lalu lintas.

Sebagai negara hukum, masyarakat Indonesia harusnya sadar akan tujuan hukum. Hukum berguna untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan menerapkan sanksi bagi yang melanggarnya. Permasalahan mengenai berfungsinya hukum dalam suatu masyarakat adalah permasalahan mengenai kesadaran hukum masyarakatnya. Kesadaran hukum itu pada dasarnya

ada pada diri setiap manusia. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai.

Kesadaran hukum diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hukum. Kesadaran hukum disini, masyarakat tidak hanya patuh dan taat karena terdapat aturan yang berlaku, dan tidak hanya diperintahkan dan atau diawasi karena merasa sebagai paksaan, melainkan kesadaran yang dinamis dan penuh tanggung jawab.

SIM sebagai instrumen perlindungan kepentingan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat yang mengemudikan kendaraan dalam ketaatan berlalu lintas, sehingga disinilah arti penting sebuah SIM bagi pengendara kendaraan. Kesadaran masyarakat dalam memiliki SIM diharapkan mampu mengurangi pelanggaran lalu lintas. Oleh karena kesadaran pemilikan SIM dalam mematuhi dan menaati peraturan lalu lintas masih tergolong rendah, maka diasumsikan berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan SIM tersebut.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat ditegaskan bahwa kesadaran tentang pembuatan dan kepemilikan SIM menjadi salah satu ketaatannya dalam berlalu lintas karena memenuhi dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. SIM merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi setiap orang untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti **Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir.**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berisi tentang sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari uraian latar belakang masalah atau kedudukan masalah yang akan diteliti itu dalam lingkup masalah yang lebih luas di bandingkan dengan perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Samosir.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dalam memiliki SIM C
3. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C di Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, pembatasan masalah sangat diperlukan untuk memberikan arah pada pembahasan penelitian guna menghindari ruang lingkup permasalahan yang terlalu luas. Dengan demikian yang menjadi batasan masalah adalah kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C di Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir?

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dari masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan,

maka dirumuskan masalah sebagai berikut yakni bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Marlumba dalam pembuatan SIM C?

E. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian harus mempunyai tujuan, yang tidak terlepas dari pokok permasalahan yang dibahas. Tujuan penelitian merupakan langkah utama agar dapat menentukan kearah sasaran yang dicapai dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yakni mengetahui bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C di Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum dan masyarakat dalam kaitannya dengan kesadaran hukum dalam pembuatan SIM C.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi sumber informasi ilmiah bagi para peneliti dalam meneliti masalah-masalah yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan maupun pengetahuan dalam membuat karya tulis ilmiah serta menambah pengetahuan
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan penyuluhan hukum dan penerangan hukum bagi para penyuluh dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan arti penting

pembuatan SIM C, sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas di jalan raya.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai saran dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Marlumba tentang pembuatan SIM C sebagai salah satu syarat berlalu lintas di jalan raya.